

KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Khairunnisa Fahriati¹, Nurul Listiyani², Iwan Riswandie³,

**¹Prodi Ilmu Hukum,(74201), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM 17810164.**

**²Prodi Ilmu Hukum,(74201), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN 1104127303**

**³Prodi Ilmu Hukum,(74201), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari,1113098102**

E-mail: fahriatikhairunnisa@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah, diganti, dan dihapuskan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Korporasi, Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan.*

ABSTRACT

Environmental pollution can occur due to activities carried out by corporations. The increasing number of development activities has an impact on the environment, pollution and environmental damage. The impact of environmental pollution is very dangerous for the lives of living things and the comfort of the environment in the future. The state of Indonesia has prepared a regulation in an effort to protect the environment as in law number 32 of 2009 concerning protection and management of the environment. With the issuance of law number 11 of 2020 concerning job creation using the omnibus law model, the main theme of this law is to create jobs and investment. To make it easier to achieve this goal, a simplification of a permit was carried out. Therefore, law number 32 of 2009 concerning protection and management was also affected by to permits and several articles that were changed, replaced, and abolished.

This research was conducted to find out how the legal regulation of environmental pollution in law number 11 of 2020 concerning job creation and how the form of corporate responsibility as perpetrators of environmental pollution according to law number 11 of 2020 concerning job creation. The method used in this study is normative. The source of the legal material used is primary secondary legal material. The results of this study discuss the simplification of licensing and revisions to a number of articles in law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management due to the issuance of law number 11 of 2020 concerning job creation and shifting criminal sanctions into administrative sanctions in the job creation act is one the weaknesses in environmental law enforcement against corporations that are perpetrators of pollution environment.

Keywords : Corporate Responsibility, Environmental Pollution, Environmental Law.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Asshiddiqie Jimly, (2020), *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Chaidir Ali, (1987), *Badan Hukum, Alumni*, Bandung.

Priyatno Dwidja, (2017) *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Cet. Ke-1, Depok, Kencana.

Rahmadi Takdir, (2003), *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sjahdeini Remy Sutan, (2017), *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana: Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, (2017), *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana: Jakarta, hlm.

JURNAL :

Agung, Anak, G.D.H.S, (1990), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup)*, komunikasi hukum, volume 7 Nomor 1.

Listiyani Listiyani, M.A., & Mandala, S.(2018), *Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam*, Media Hukum, Vol 25 Nomor. 2.

Low W. Peter, (1990), *Criminal Law, Revised First Edition*, St. Paul, Minn : West Publishing Co.

Moeljatno, (1983) "Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana", pidato diucapkan pada upacara perayaan dies natalies ke- 6 universitas gadjah mada tanggal 19 desember 1965, Jakarta bina aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup